

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis atas perencanaan pajak PT “X” serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan pajak PT “X” telah memanfaatkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku seperti undang-undang pajak penghasilan dan surat edaran dirjen pajak sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayar dapat diminimalkan secara efisien. PT “X” pun telah menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat sebagai sarana dalam melakukan upaya penghematan pajak secara legal dan benar melalui perhitungan laba-rugi yang telah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi dan perpajakan.
2. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT “X” adalah dengan mengalihkan biaya-biaya yang secara fiskal tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*) menjadi biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*). Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan dan menyertakan bukti-bukti yang sah untuk setiap biaya *non-deductible expense* yang tidak diakui karena

tidak adanya bukti yang mendukung bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan.

3. Penghematan pajak untuk pajak penghasilan terutang yang dicapai setelah dilakukannya perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Penghematan pajak untuk PPh Terutang

Tahun	Pajak penghasilan terutang		Penghematan pajak	%
	sebelum	setelah		
2005	106,408,100.00	72,293,000.00	34,115,100.00	32.06
2006	73,767,200.00	52,391,900.00	21,375,300.00	28.98
2007	87,484,700.00	58,114,100.00	29,370,600.00	33.57

Sedangkan penghematan pajak untuk pajak yang harus dibayar sendiri oleh PT “X” dengan persentase yang kurang lebih sama seperti penghematan pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Penghematan pajak untuk pajak yang harus dibayar sendiri

Tahun	Pajak yang harus dibayar sendiri		Penghematan pajak	%
	sebelum	setelah		
2005	105,761,300.00	71,646,200.00	34,115,100.00	32.26
2006	73,767,200.00	52,391,900.00	21,375,300.00	28.98
2007	85,951,814.00	56,581,214.00	29,370,600.00	34.17

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan lebih baik yaitu:

1. Bagi perusahaan

- Perusahaan harus tetap melakukan perencanaan pajak secara konsisten dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan pembukuan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar dapat menerapkan perencanaan pajak yang lebih efektif secara legal serta melalui pemahaman yang baik terhadap perkembangan peraturan perpajakan dapat mencegah perusahaan terperangkap dalam tindakan yang dikategorikan sebagai penyelundupan pajak.
- Dalam perencanaan pajak, sebaiknya perusahaan dapat lebih memanfaatkan celah-celah yang secara sah dibolehkan oleh peraturan perpajakan, tidak hanya terbatas pada mengalihkan biaya *non-deductible* menjadi *deductible*, tetapi perusahaan bisa saja dari awal sudah mengambil keuntungan dengan membelanjakan sebagian labanya untuk biaya yang sudah pasti *deductible* seperti biaya pendidikan dan pelatihan pegawai, perbaikan kantor, dsbnya.
- Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan melalui perencanaan pajak sebaiknya dapat lebih diefisienkan lagi melalui perencanaan yang lebih matang terhadap tingkat penjualan yang ingin dicapai, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, pengoptimalan kredit pajak yang diperkenankan, dsbnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel yang lebih kompleks dan objek penelitian yang berbeda.